

Sahabat Budaya, Dataran Tinggi Gayo atau yang juga dikenal dengan julukan Negeri Di Atas Awan merupakan salah satu wilayah penghasil kopi terbaik, bukan saja di Indonesia akan tetapi juga terkenal hingga ke mancanegara. Kawasan yang terletak di ketinggian 1250 mdpl, merupakan daerah perbukitan dengan tanah yang subur serta bersuhu dingin, menjadikan Negeri Di Atas Awan ini menjadi kawasan yang sangat ideal sebagai daerah penghasil kopi terbaik. Dan, inilah alasan utama mengapa dahulu pemerintah Hindia Belanda membuka perkebunan kopi di wilayah ini setelah berhasil menaklukkan Aceh pada awal abad ke-20.

Selain terkenal dengan kualitas kopi terbaik, Dataran Tinggi Gayo yang masuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Aceh Tengah, juga terkenal dengan alamnya yang indah. Seperti Danau *Lut Tawar* (Danau Laut Tawar) di Takengon, yang merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Aceh Tengah.

Sahabat Budaya, tidak hanya kualitas sumber daya alam dan keindahan alamnya, Dataran Tinggi Gayo juga memiliki situs-situs bersejarah yang sangat penting. Tidak kalah menarik dari situs-situs bersejarah lainnya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh, yang memang terkenal kaya akan situs-situs bersejarah dari masa ke masa. Mulai dari situs-situs peninggalan zaman Hindu, Islam, hingga masa colonial atau masa Perang Dunia II, baik yang berstatus Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) maupun yang berstatus Cagar Budaya (CB).

Salah satu situs yang sangat terkenal dari Dataran Tinggi Gayo adalah Situs Manusia Purba Loyang Mendale yang terletak di pinggiran Danau *Lut Tawar*, Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Situs ini telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional pada tanggal 26 Juli 2018 silam.

Akan tetapi Sahabat, tahukah kamu jika ada satu lagi Situs Cagar Budaya di Dataran Tinggi Gayo yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional, jauh sebelum penetapan Situs Manusia Purba Loyang Mendale? Ya Sahabat, ia adalah Rumah Adat

Tradisional Toweren atau *Umah Reje Baluntara* (Rumah Raja Belantara) yang merupakan rumah salah satu raja dari keturunan Kerajaan Bukit yang bergelar *Reje Baluntara* atau Raja Belantara yang menguasai kawasan hutan belantara yang terletak persis di pinggiran Danau *Lut Tawar*, sekitar 7 km dari Takengon, atau lebih tepatnya di Desa Toweren, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional pada tanggal 17 Oktober 2011, tertuang dalam Surat Keputusan (SK) dengan Nomor: PM.90/PW.007/MKP/2011.

Walau demikian, masyarakat setempat lebih mengenal situs ini dengan sebutan *Umah Edet Pitu Ruang Kampung Toweren*, atau Rumah Adat Tujuh Ruang Desa Toweren jika ditranslasikan kedalam Bahasa Indonesia.

Kenapa disebut dengan Rumah Adat Tujuh Ruang? Karena setiap rumah adat atau rumah kediaman seorang *Reje* (raja) di Kawasan Dataran Tinggi Gayo pada masa lalu hanya memiliki tujuh ruangan, yakni ruang tamu, dapur, *serami rawan* (serambi khusus laki-laki), *serami banan* (serambi khusus perempuan), dan di bagian tengah terdapat *umah rinung* (kamar tidur) yang berjejer dalam satu atau dua deret hingga genap berjumlah tujuh ruangan (Mahmud Ibrahim, 2007: 169). Tidak terkecuali dengan Rumah Adat Tradisional Toweren yang terdiri dari tujuh ruangan yakni, ruang tamu, *serami rawan*, *serami banan*, dan empat ruang kamar tidur yang masing-masing diperuntukkan bagi orang tua raja, raja, kamar untuk anak laki-laki, serta kamar yang dikhususkan bagi anak perempuan. Walau berdasarkan catatan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang

pernah mendokumentasikan rumah adat ini, terdapat satu foto yang memperlihatkan sebuah bangunan yang terletak tepat di bagian belakang Rumah Adat Tradisional Toweren. Berdasarkan kesaksian ahli waris yang masih merupakan keturunan langsung dari Raja Baluntara, Reje Syeh Syamsudin, bangunan tersebut merupakan bangunan yang dahulu difungsikan sebagai dapur yang pada suatu masa terbakar lalu dibongkar oleh pihak keluarga. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal raja dan keluarganya, dahulu rumah ini juga difungsikan sebagai tempat bermusyawarah dalam rangka mengatur pelaksanaan acara adat yang akan dilaksanakan di dalam kawasan kekuasaan raja. Akan tetapi, pasca Indonesia merdeka serta pasca diberlakukannya sistem birokrasi pemerintahan baru yang bertingkat mulai dari pusat hingga ke desa, rumah ini tidak difungsikan lagi sebagaimana awalnya. Bahkan saat setelah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional, rumah tersebut sudah tidak dihuni, dibiarkan kosong tanpa ada aktifitas di dalamnya. Namun demikian, rumah ini tetap dijaga dan dirawat oleh seorang Juru Pelihara yang

